



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 8171044101860002, No. HP 081314074794, TTL Ambon, 01 Januari 1986, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat Talaga Pange Rt.001/Rw.008, Desa Rumah Tiga, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Nurjia Syukur, S.H, dan **Sadam Biarno, Sh** Advokat yang berkantor di Jln Jendral Sudirman No.01 Rt.01/rw.04 Batu Merah, Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon register Nomor 102/SKK/2021, tanggal 24 Mei 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK - , No. HP----, TTL Ambon, 20 Maret 1980, Umur Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pejahit, Alamat Alamat Talaga Pange Rt.001/Rw.008, Desa Rumah Tiga, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

*Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 25 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kabupaten Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 52/23/II/2004, tertanggal 21 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama **Meidina La Nyong**, Laki-laki, Umur 15 tahun, **Rafli La Nyong**, Perempuan, Umur 14 Tahun dan **Moh. Ikram La Nyong**, Laki-laki, Umur 10 Tahun, dan ketiga anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering mabuk-mabuk;
  - b. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriah ;
  - d. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena disertai pertengkaran Tergugat sering meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa selama ini Penggugat selalu bersabar menghadapi tingkah laku buruk Tergugat, dan Penggugat selalu memberikan kesempatan untuk

*Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berubah namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 dikarenakan Tergugat mabuk dan membuat keributan di rumah kemudian Tergugat keluar dari rumah dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan Februari 2021 sampai dilayangkan gugatan ini, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;

*Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 52/23/II/2004, tertanggal 21 Mei 2021 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

### B. Saksi:

- 1, Wa harjana Binti La Ipu, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Kediaman Di Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai adik sepupu satu kali dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat dan menetap sampai sekarang;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : **Meidina La Nyong**, Laki-laki, Umur 15 tahun, **Rafli La Nyong**, Perempuan, Umur 14 Tahun dan **Moh. Ikram La Nyong**, Laki-laki, Umur 10 Tahun, dan ketiga anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabuk, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriah, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena disetiap pertengkaran Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan Februari 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2, La Rani Bin La Saria, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman Di Talaga Pange Rt 001/Rw 008, Desa Rumah Tiga, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah keluarga Penggugat dan menetap sampai sekarang;.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : **Meidina La Nyong**, Laki-laki, Umur 15 tahun, **Rafli La Nyong**, Perempuan, Umur 14 Tahun dan **Moh. Ikram La Nyong**, Laki-laki, Umur 10 Tahun, dan ketiga anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabuk, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriah, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena disetiap pertengkaran Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan Februari 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi

*Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerananya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 52/23/II/2004, tertanggal 21 Mei 2021 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering mabuk-mabuk, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriah, Tergugat dan Penggugat sudah

*Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kecocokan lagi karena disetiap pertengkaran Tergugat sering meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan Februari 2021 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : **Meidina La Nyong**, Laki-laki, Umur 15 tahun, **Rafli La Nyong**, Perempuan, Umur 14 Tahun dan **Moh. Ikram La Nyong**, Laki-laki, Umur 10 Tahun, dan ketiga anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering mabuk-mabuk, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriah, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena disetiap pertengkaran Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan Februari 2021 sampai sekarang;;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sejak 4 Februari 2018 sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursalin Tobuku** dan **Drs. Abd. Rasyid. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurdiana Latuconsina, S.Ag** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. Abd. Rasyid. M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 480.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 625.000,00</u>

( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Ab